

SIARAN PERS
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
23 AGUSTUS 2001

Pada hari ini, Kamis 23 Agustus 2001, Badan Pengawas Pasar Modal mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Emiten, 11 (sebelas) Manajer Investasi, sebagai berikut:

I. KASUS PT BROADBAND MULTIMEDIA TBK

1. Kasus ini bermula dari laporan salah seorang investor kepada Ketua Bapepam melalui e-mail tentang adanya ketidakwajaran perdagangan saham KBLV di Bursa Efek Surabaya pada periode Februari – Desember 2000.
2. Bapepam telah melakukan pemeriksaan, baik terhadap dokumen-dokumen maupun terhadap Pihak-pihak yang diduga mengetahui, atau terlibat, baik langsung maupun tidak langsung atas transaksi saham KBLV di BES, pada periode Februari – Desember 2000.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam tersebut dapat disimpulkan bahwa :
 - a. PT Cahaya Mas Abadi Permai, selaku pemegang saham KBLV di atas 5% telah terbukti melanggar Peraturan X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, karena tidak melaporkan perubahan kepemilikan atas saham KBLV sehingga atas pelanggaran dimaksud, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda untuk membayar ke kas negara sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) hari keterlambatan.
 - b. PT Lippo Asia selaku pemegang saham KBLV di atas 5% telah terbukti melanggar Peraturan X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, karena tidak melaporkan perubahan kepemilikan atas saham KBLV sehingga atas pelanggaran dimaksud, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda untuk membayar ke kas negara sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) hari keterlambatan.

II. PEMERIKSAAN TERHADAP MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Manajer Investasi, dengan temuan adanya pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang menegaskan bahwa *Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.*

2. Sehubungan dengan pelanggaran dimaksud Bapepam telah mengenakan sanksi administratif terhadap 9 (sembilan) Manajer Investasi berupa **Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi** yaitu kepada :

1. PT Bintang Nusantara Securitas (enam bulan)
2. PT Finan Corpindo Nusa (enam bulan)
3. PT Merrill Lynch Indonesia (enam bulan)
4. PT OCBC Sikap Securities (enam bulan)
5. PT PDFCI Securities (enam bulan)
6. PT Pranata Securities (enam bulan)
7. PT Primarindo Securities (enam bulan)
8. PT UOBB Securities dan (enam bulan)
9. PT Orientama Inti Asset Management (tiga bulan)

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Manajer Investasi di atas tidak memenuhi ketentuan dimaksud, Bapepam akan mempertimbangkan untuk Mancabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang bersangkutan.

3. Selain sanksi di atas, Bapepam juga mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Amsteel Securities Indonesia karena disamping melanggar Pasal 36 ayat (3) seperti tersebut di atas PT Amsteel Securities Indonesia tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga melanggar Peraturan Nomor V.D.8 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi yang menegaskan bahwa ***Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib tunduk pada peraturan ini dan melaporkan informasi tentang pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat dengan menggunakan Formulir Nomor: V.D.8-1 lampiran peraturan ini kepada Bapepam sebelum melakukan kegiatan di lokasi lain. Perusahaan Efek dimaksud juga wajib melaporkan kepada Bapepam dengan menggunakan Formulir: V.D.8-1 setiap terjadi perubahan alamat.***
4. Disamping penerapan sanksi tersebut di atas Bapepam juga telah mencabut Izin Usaha, yang bukan merupakan penerapan sanksi kepada PT Morgan Grenfell Astra Investment Management sebagai Manajer Investasi, karena izin tersebut telah dikembalikan kepada Bapepam secara sukarela dengan alasan bahwa PT Morgan Grenfell Astra Investment Management sedang dalam proses likuidasi.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan
Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831